

HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN 2023

KOTA KUPANG

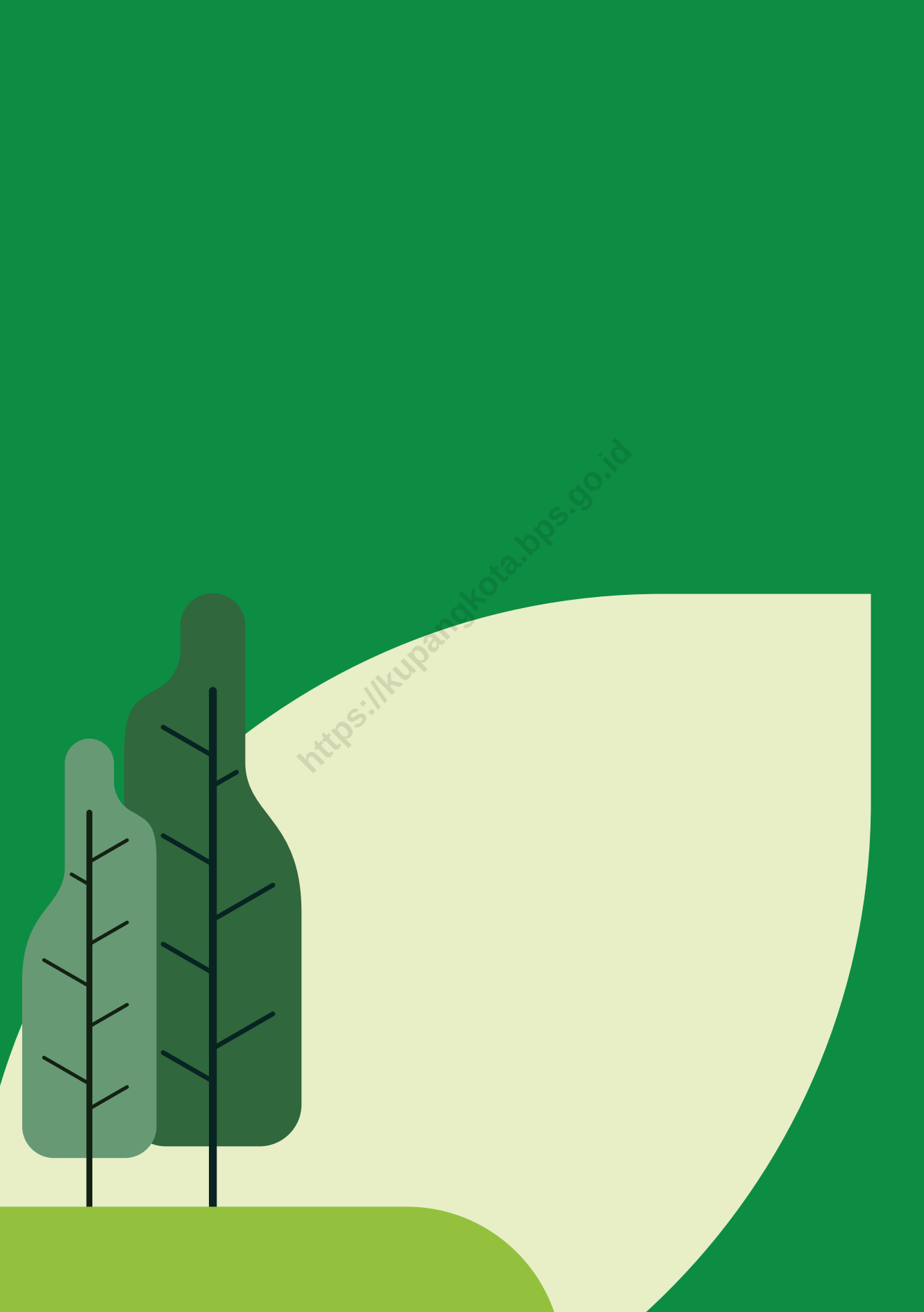
*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture
Kupang Municipality*

ST2023
SENSUS PERTANIAN
CENSUS OF AGRICULTURE

TAHAP I
Edition 1



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KUPANG**
BPS-STATISTICS KUPANG MUNICIPALITY



<https://kupangkota.bps.go.id>

HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN 2023

KOTA KUPANG

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture
Kupang Municipality*

TAHAP I

Edition 1

<https://kupangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KUPANG**
BPS-STATISTICS KUPANG MUNICIPALITY

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kota Kupang

*Complete Enumeration Results of the
2023 Census of Agriculture - Edition 1
Kupang Municipality*

Katalog/Catalogue: 5106043.5371

Nomor Publikasi/Publication Number: 53710.2318

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv+80 halaman/pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter:

BPS Kota Kupang

BPS-Statistics Kupang Municipality

Penyunting/Editor:

BPS Kota Kupang

BPS-Statistics Kupang Municipality

Pembuat Kover/Cover Designer:

Direktorat Diseminasi Statistik

Directorate of Statistical Dissemination

Penerbit/Publisher:

©BPS Kota Kupang

BPS-Statistics Kupang Municipality

Dicetak Oleh/Printed by:

BPS Kota Kupang

BPS-Statistics Kupang Municipality

Sumber Ilustrasi/Illustration Source:

www.freepik.com

www.flaticon.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Kupang.

It is prohibited to reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Kupang Municipality.

<https://kupangkota.bps.go.id>





Tim Penyusun

Team Members

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kota Kupang

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 1
Kupang Municipality*

Pengarah/Director
Patrisius tupen

Penanggung Jawab/Persons in Charge
Sofan

Penyunting/Editors
Mursid

Penulis Naskah/Writers
Dwi Rizky Syaifullah

Pengolah Data/Data Processors
Ade Koswara • Nugroho Puspito Yudho • Isnaeni Noviyanti • Aldo Leofiro
Irfiansyah • Ari Rismansyah • Aldi Hamidi Lubis • Muhammad Hanif
Fahyuananto • Dwi Rizky Syaifullah

Penata Letak/Layouters
Dwi Rizky Syaifullah

Penerjemah/Translator
Octavia Rizky Prasetyo • Fajri Iramaya Purwanti
Eunike Widya Parameswari • Evita Choiriyah



Kata Pengantar

Sensus Pertanian merupakan sebuah upaya untuk memotret dengan akurat dan komprehensif keadaan sektor pertanian di seluruh negeri. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I ini merupakan hasil dari pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023. Pada tahap pertama, Badan Pusat Statistik menyajikan data dan informasi prioritas hasil Sensus Pertanian 2023. Sedangkan data dan informasi yang lebih lengkap akan disajikan pada publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II.

Publikasi ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, rumah tangga usaha pertanian dan klasifikasi usaha pertanian, demografi pengelola usaha pertanian, lahan pertanian dan penggunaan pupuk, petani gurem, petani milenial dan *urban farming*, serta komoditas pertanian.

Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 tidak mungkin terlaksana tanpa kontribusi besar dari para petani, Kementerian/Lembaga terkait, serta semua pihak yang terlibat. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas partisipasi aktif dan kerjasama yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat.

Semoga publikasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kupang, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Kupang

Patrisius tupen



Preface

The Census of Agriculture is an effort to accurately and comprehensively depict the state of the agricultural sector nationwide. The publication of the Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture Edition I is the outcome of the field data collection for the 2023 Census of Agriculture. In the first edition, BPS - Statistics Indonesia presents priority data and information from the results of the 2023 Census of Agriculture. Meanwhile, more detailed data and information will be presented in the publication of the Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture Edition II.

This publication contains information on the general explanation of the 2023 Census of Agriculture, agricultural households and the classification of agricultural holdings, demographics of agricultural holders, agricultural land and fertilizer use, “gurem” farmers, millennial farmers, and urban farming, as well as agricultural commodities.

The data and information presented are expected to be more than just numbers but a comprehensive foundation for designing transformation policies for the agricultural sector towards “Indonesia Emas 2045”.

The implementation of the 2023 Census of Agriculture would not have been possible without the significant contributions of farmers, relevant ministries/agencies, and all involved parties. We express deep gratitude for the active participation and exceptional cooperation from all layers of society.

Hopefully, this publication can serve as a strong foundation for the development of competitive, sustainable agriculture, and provides maximum benefits to society.

Kupang, December 2023
Head of BPS-Statistics Kupang Municipality

Patrisius Tupen

Daftar Isi

Contents

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kota Kupang

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 1
Kupang Municipality*

	Halaman Page
Daftar Tabel/List of Tables	xi
1. Penjelasan Umum Sensus Pertanian 2023/General Explanation of the 2023 Census of Agriculture	1
2. Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Klasifikasi Usaha Pertanian/ Agricultural Household and Agricultural Holding Classification	9
3. Demografi Pengelola Usaha Pertanian/Demographic of Agricultural Holder.....	31
4. Lahan Pertanian dan Penggunaan Pupuk/Agricultural Land and Fertilizer Use.....	39
5. Petani Gurem/"Gurem" Farmer.....	51
6. Petani Milenial dan Urban Farming/Millenial Farmer and Urban Farming..	65
7. Komoditas Pertanian/Agricultural Commodities	73
Daftar Pustaka/References.....	79

Daftar Tabel

List of Tables

Tabel Table	Halaman Page
1. PENJELASAN UMUM SENSUS PERTANIAN 2023/GENERAL EXPLANATION OF THE 2023 CENSUS OF AGRICULTURE	
2. RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN DAN KLASIFIKASI USAHA PERTANIAN/AGRICULTURAL HOUSEHOLD AND AGRICULTURAL HOLDING CLASSIFICATION	
2.1 RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN AGRICULTURAL HOUSEHOLDS	
2.1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023</i>	23
2.1.2 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households by Subdistrict and Age Group of Households Heads in Kupang Municipality, 2023</i>	23
2.1.3 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households by Subdistrict and Gender of Households Heads in Kupang Municipality, 2023</i>	24
2.1.4 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Jumlah Rumah Tangga Petani Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households and Subsector Farmer Households by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023</i>	24
2.1.5 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Subsector and Type of Holding in Kupang Municipality, 2023</i>	25



Tabel Table	Halaman Page
2.1.6 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holding by Subdistrict in Kupang Municipality (units), 2023</i>	26
2.2 KLASIFIKASI USAHA PERTANIAN AGRICULTURAL HOLDING CLASSIFICATION	
2.2.1 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Agricultural Corporation by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (units), 2023</i>	27
2.2.2 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Other Agricultural Holding by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (units), 2023</i>	27
2.2.3 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (orang), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holder by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (person), 2023</i>	28
2.2.4 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Menurut Kecamatan dan Hasil Pemutakhiran di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Agricultural Corporation by Subdistrict and and Updating Results in Kupang Municipality (units), 2023</i>	29
3. DEMOGRAFI PENGELOLA USAHA PERTANIAN/DEMOGRAPHIC OF AGRICULTURAL HOLDER	
3.1 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kota Kupang (orang), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holder by Subdistrict and Age Group in Kupang Municipality (people), 2023</i>	36
3.2 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kupang (orang), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holder by Subdistrict and Gender in Kupang Municipality (people), 2023</i>	36
3.3 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan menurut Subsektor dan Jenis Kelamin di Kota Kupang (orang), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holder by Subsector and Gender in Kupang Municipality (people), 2023</i>	37
4. LAHAN PERTANIAN DAN PENGGUNAAN PUPUK/AGRICULTURAL LAND AND FERTILIZER USE	
4.1 LAHAN PERTANIAN AGRICULTURAL LAND	



Tabel Table		Halaman Page
4.1.1	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households Utilizing Agricultural Land by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality, 2023</i>	45
4.1.2	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households by the Group of Land Area Utilized in Kupang Municipality, 2023</i>	45
4.1.3	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kelompok Luas Lahan yang Dikuasai dan Jenis Usaha Pertanian di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Agricultural Holdings by the Classification of Land Area Utilized and Type of Agricultural Holding in Kupang Municipality (units), 2023</i>	46
4.1.4	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kelompok Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai dan Jenis Usaha Pertanian di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Agricultural Holdings by the Classification of Agricultural Land Area Utilized and Type of Agricultural Holding in Kupang Municipality (units), 2023</i>	47
4.1.5	Jumlah Usaha Pertanian Pengguna Lahan menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Agricultural Holdings Utilizing Land by Subdistrict and Type of Holding in Kupang Municipality (units), 2023</i>	47
4.1.6	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Luas Lahan yang dikuasai di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holdings Utilizing Land by Subdistrict in Kupang Municipality (units), 2023</i>	48
4.2	PENGUNAAN PUPUK FERTILIZER USE	
4.2.1	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Penggunaan Pupuk di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holdings by Subdistrict and Fertilizer Use in Kupang Municipality (units), 2023</i>	49
5.	PETANI GUREM/“GUREM” FARMER	
5.1	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Agricultural Households Utilizing Agricultural Land and Gurem Agricultural Households by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023</i>	61
5.2	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Gurem Menurut Kecamatan di Kota Kupang (unit), 2023	

	<i>The Number of Individual Agricultural Holding Utilizing Agricultural Land and Gurem Individual Agricultural Holding Subdistrict in Kupang Municipality (units), 2023</i>	61
5.4	Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di Kota Kupang (orang), 2023 <i>The Number of Farmers Utilizing Agricultural Land and Gurem Farmer by Subdistrict in Kupang Municipality (people), 2023</i>	62
5.3	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Gurem Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land and Gurem Individual Agricultural Holdings by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (units), 2023</i>	62
6.	PETANI MILENIAL DAN URBAN FARMING/MILLENIAL FARMER AND URBAN FARMING	
6.1	PETANI MILENIAL MILLENIAL FARMER	
6.1.1	Jumlah Petani Milenial Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Petani Milenial di Kota Kupang (orang), 2023 <i>The Number of Millenial Farmers by Subdistrict, Gender, and Classification of Millenial Farmers in Kupang Municipality (people), 2023</i>	69
6.2	URBAN FARMING	
6.2.1	Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023 <i>The Number of Urban Farming Agricultural Households and Individual Agricultural Holding by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023</i>	71
7.	KOMODITAS PERTANIAN/AGRICULTURAL COMMODITIES	
7.1	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Sepuluh Komoditas Pertanian yang Paling Banyak Diusahakan di Kota Kupang (unit), 2023 <i>The Number of Individual Agricultural Holding by Ten Most Cultivated Agricultural Commodities in Kupang Municipality (unit), 2023</i>	76
7.2	Jumlah Sapi dan Kerbau di Kota Kupang (ekor), 2023 <i>The Number of Cattle and Buffalo in Kupang Municipality (head), 2023.....</i>	77

BAB
Chapter

01

PENJELASAN UMUM SENSUS PERTANIAN 2023

GENERAL EXPLANATION OF CENSUS
OF AGRICULTURE 2023

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

Sensus Pertanian 2023
Merupakan
Sensus Pertanian ke

*The 2023 Agricultural Census is
the 7th Agricultural Census*

7

Tujuan Sensus Pertanian 2023

The objectives of the 2023 Agricultural Census

1.
2.
3.

Menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil

Provide agricultural structure data down to the smallest administrative units.

Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini

Supply data that can be used as a benchmark for current agricultural statistics.

Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan

Provide sample frame for subsequent agricultural surveys

Petugas Sensus Pertanian 2023
mengenakan seluruh atribut untuk pendataan

*The 2023 Agricultural Census Officer wearing
all attributes used to collecting data*

Cakupan Unit Usaha Pertanian dalam Sensus Pertanian 2023

*The Coverage of
Agricultural Holding Units in
the 2023 Agricultural Census*



**Usaha Pertanian
Perorangan**

Individual Agricultural Holding



**Usaha Perusahaan
Pertanian Berbadan
Hukum**

Agricultural Corporation



**Usaha Pertanian
Lainnya**

Other Agricultural Holding

Cakupan Wilayah dalam Sensus Pertanian 2023

*The Coverage of Areas in the 2023
Agricultural Census*



Seluruh Indonesia
baik perkotaan/perdesaan
All urban villages/neighborhoods in Indonesia

Cakupan Subsektor Pertanian dalam ST2023

*The Coverage of Agricultural
Sub-Sectors in the 2023
Agricultural Census*



**Tanaman
Pangan**
*Food crops
sub-sector*



**Horti-
kultura**
*Horticultural
crops
sub-sector*



**Per-
kebunan**
*Plantation
crops
sub-sector*



**Pe-
ternakan**
*Livestock
sub-sector*



**Per-
ikanan**
*Fisheries
sub-sector*



**Ke-
hutanan**
*Forestry
sub-sector*



**Jasa
Pertanian**
*Agricultural
services
sub-sector*

Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat situasi ini, penyediaan data sektor pertanian yang akurat dan tepat waktu sangatlah penting karena dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan kebijakan baik untuk kepentingan domestik maupun pembangunan nasional, sehingga dapat digunakan sebagai referensi.

Data statistik dasar sektor pertanian yang komprehensif diperoleh melalui pelaksanaan Sensus Pertanian. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, tugas utama dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sensus Pertanian diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diinisiasi untuk mengakomodasi variabel yang diperlukan guna menyajikan data pertanian yang sangat dinamis. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat nasional dan internasional, serta dirancang agar hasilnya sesuai dengan standar internasional, mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. Oleh karena itu, ST2023 diharapkan dapat menyajikan data yang dapat dibandingkan secara internasional.

Background

The agricultural sector has the potential to contribute significantly to the national economy. The fact that there is still a high level of labor absorption in the agricultural sector, along with substantial foreign exchange contributions from the rapidly growing agribusiness sector and the provision of raw materials for downstream industries, demonstrates the resilience of the agricultural sector facing the Covid-19 pandemic. Given this situation, provision of accurate and timely data on agricultural sector is crucial, as it can assist the government and stakeholders in planning and developing policies for both domestic interests and national development, serving as a valuable reference.

Comprehensive basic statistical data on the agricultural sector is obtained through the implementation of the Census of Agriculture. In accordance with the provisions of Law Number 16 of 1997, the main task and responsibility for conducting the Census of Agriculture are entrusted to the BPS-Statistics Indonesia.

The 2023 Census of Agriculture (ST2023) is initiated to accommodate the necessary variables to present highly dynamic agricultural data. It aims to meet data needs at both national and international levels, and it is designed to produce results that align with international standards, referring to the Food and Agricultural Organization (FAO) program known as the World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. Therefore, it is anticipated that ST2023 will present data that can be compared internationally.

Tujuan ST2023

Sesuai rekomendasi FAO dalam publikasi "World Programme for the Census of Agriculture 2020", maka tujuan dari Sensus Pertanian Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil;
2. Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini;
3. Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Beberapa *output* dari hasil ST2023 yaitu:

1. Tersedianya sistem pengumpulan data pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan Sensus Pertanian sebagai aransemen utama dan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) sebagai data pelengkap tahunan diantara dua sensus;
2. Tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabel dan spasial;
3. Tersedianya data pertanian yang komprehensif dan memenuhi data-data kewilayahan;
4. Terpenuhinya data pertanian untuk agenda global misalnya Indikator SDGs di sektor pertanian dan isu strategis yang ada di RPJMN;
5. Pemanfaatan *cost effective data collection tools and methodology* yang direkomendasikan FAO seperti penggunaan *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)* dan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)*;
6. Pemanfaatan data administrasi.

Cakupan Wilayah dan Kegiatan

Unit usaha pertanian yang dicakup dalam ST2023 mencakup Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

Objectives of ST2023

In accordance with the FAO recommendations outlined in the publication "World Programme for the Census of Agriculture 2020," the objectives of the Census of Agriculture in 2023 are as follows:

1. Provide agricultural structure data down to the smallest administrative units.
2. Supply data that can be used as a benchmark for current agricultural statistics.
3. Provide sample frames for subsequent agricultural surveys.

Several outputs from the results of ST2023 include:

1. The availability of an integrated and sustainable agricultural data collection system, with the Census of Agriculture as the main arrangement and Agricultural Integrated Survey (AGRIS/SITASI) as annual supplementary data between two censuses.
2. Availability of Agricultural Statistics data in both tabular and spatial forms.
3. Availability of comprehensive agricultural data that meets regional data requirements.
4. Fulfillment of agricultural data for global agendas, such as SDGs indicators in the agricultural sector and strategic issues in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).
5. Utilization of cost-effective data collection tools and methodologies recommended by FAO, such as the use of Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) and Computer Aided Web Interviewing (CAWI).
6. Utilization of administrative data.

Coverage of Areas and Activities

The agricultural holding encompassed in ST2023 include Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and Other Agricultural Holding (UTL).

Dalam pelaksanaan ST2023, petugas akan bekerja di satuan wilayah kerja yang ditetapkan dalam Satuan Lingkungan Setempat (SLS). SLS yang digunakan adalah SLS hasil Sensus Penduduk 2020 yang mencakup muatan keluarga dari SP2020, termasuk wilayah non-SLS yang sudah terisi muatan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme sensus, perlu dilakukan pembagian wilayah SLS sesuai dengan muatan yang ada di setiap SLS. Penetapan wilayah konsentrasi pertanian dalam SLS didasarkan pada data perkiraan muatan dari pembaruan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) tahun 2022 yang mencakup informasi jumlah keluarga/KK dan jumlah keluarga tani/KK tani di suatu wilayah SLS/Non-SLS.

Pengaturan wilayah untuk pencacahan unit usaha pertanian perorangan (UTP) terdiri dari pembagian wilayah CAPI dan *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI). Pendataan pada ibu kota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah di DKI Jakarta menggunakan metode CAPI, sementara wilayah lainnya menggunakan metode PAPI.

Metodologi

Pelaksanaan pencacahan dalam ST2023 menerapkan dua metode pengumpulan data, yaitu metode *door to door* dan metode *snowball*. Metode *door to door* merupakan cara pengumpulan data dengan mengunjungi setiap unit observasi dalam setiap area sampel enumerasi. Sementara itu, metode *snowball* adalah cara pengumpulan data dengan mengunjungi hanya unit observasi yang diidentifikasi sebagai unit observasi yang memenuhi syarat.

Dalam pencacahan lengkap pada unit usaha pertanian perorangan (UTP), cakupan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) melibatkan SLS yang memiliki muatan KK/KK tani dan sudah diklasifikasikan ke dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi pertanian. Pencacahan UTP di wilayah SLS

During the implementation of ST2023, fieldworkers will operate in designated work areas known as Local Administrative Units (SLS). The SLS utilized is derived from the 2020 Population Census and includes the family size from SP2020, encompassing both SLS and non-SLS areas that have already been filled with the data. To ensure the effectiveness and efficiency of the census mechanism, it is necessary to divide the SLS areas according to the size in each SLS. The determination of agricultural concentration areas within the SLS is based on estimated size data from the 2022 update of Enumeration Area (Wilkerstat), including information on the number of families/households (KK) and the number of farmer families (KK tani) in a specific SLS/Non-SLS area.

The arrangement of areas for the enumeration of individual agricultural holding (UTP) consists of dividing the areas into CAPI and Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI) categories. Data collection in the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region employ the CAPI method, while other regions utilize the PAPI method.

Methodology

The implementation of enumeration in ST2023 employs two data collection methods: *door-to-door* and *snowball* methods. The *door-to-door* method involves visiting each observation unit in each enumeration sample area. Meanwhile, the *snowball* method collects data by visiting only observation units identified as eligible observation units.

In the complete enumeration of individual agricultural holding (UTP), the coverage of Local Administrative Units (SLS) involves SLS with family/household (KK/KK tani) loads and has been classified into concentration and non-concentration areas of agriculture. Enumeration of UTP in agricultural concentration areas

konsentrasi pertanian dilakukan dengan metode *door to door*, sedangkan di wilayah SLS non-konsentrasi, pencacahan UTP dilakukan dengan metode *snowball*.

Pendekatan pengumpulan data untuk UsahaPertanianPerorangan(UTP)disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet di setiap kabupaten/kota di tiap provinsi. Pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah DKI Jakarta, pencacahan UTP dilakukan dengan menggunakan moda CAPI, sementara di wilayah kabupaten/kota lainnya menggunakan PAPI sebagai moda pencacahan.

Kegiatan ST2023 meliputi tujuh subsektor pertanian, yaitu:

1. Subsektor tanaman pangan,
2. Subsektor tanaman hortikultura,
3. Subsektor tanaman perkebunan,
4. Subsektor peternakan,
5. Subsektor perikanan,
6. Subsektor kehutanan, dan
7. Subsektor jasa pertanian.

Sedangkan kegiatan pertanian yang dicakup meliputi:

1. Budi daya tanaman, yaitu: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain: kayu, getah, rotan, dll).
2. Budi daya Ternak/Unggas.
3. Budi daya ikan dan penangkapan ikan.
4. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Perburuan dan penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan.
5. Jasa pertanian.

Konsep dan Definisi

Dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, konsep dan definisi berperan memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk pengumpulan data, interpretasi, dan analisis hasil Sensus Pertanian 2023. Beberapa konsep dan definisi yang umum digunakan pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 sebagai berikut:

of SLS is carried out using the *door-to-door method*, while in non-concentration areas of SLS, UTP enumeration is conducted using the *snowball method*.

The data collection approach for Individual Agricultural Holding (UTP) is adapted based on the availability of internet networks in each regency/municipality in each province. In the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region, UTP enumeration is conducted using the CAPI method, while in other regency/municipality areas, PAPI is used as the enumeration method.

ST2023 activities encompass seven agricultural sub-sectors:

1. Food crops sub-sector,
2. Horticultural crops sub-sector,
3. Estate crops sub-sector,
4. Livestock sub-sector,
5. Fisheries sub-sector,
6. Forestry sub-sector, and
7. Agricultural services sub-sector.

The agricultural activities covered include:

1. Cultivation of crops, including paddy, secondary food crops, horticulture (vegetables, fruits, ornamental plants, and medicinal plants), estate crops, and forestry (including wood, rubber, rattan, etc.).
2. Livestock/Poultry Farming.
3. Aquaculture and capture fishery.
4. Plant and Wildlife Breeding, Hunting and capturing wild animals, and harvesting forest products.
5. Agricultural services.

Concept and Definition

In the implementation of the 2023 Census of Agriculture, concepts and definitions play a crucial role in providing a clear and consistent framework for the collection, interpretation, and analysis of data from the 2023 Census of Agriculture. Some common concepts and definitions used in the implementation of the 2023 Census of Agriculture are as follows:

1. **Subsektor pertanian** merupakan bagian/anak sektor pertanian dalam kegiatan statistik pertanian, mencakup: 1. Subsektor tanaman pangan, 2. Subsektor tanaman hortikultura, 3. Subsektor tanaman perkebunan, 4. Subsektor peternakan, 5. Subsektor perikanan, 6. Subsektor kehutanan, dan 7. Subsektor jasa pertanian.
 2. **Jenis Usaha** adalah pengelompokan jenis unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).
 3. **Usaha Pertanian Perorangan (UTP)** adalah Banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.
 4. **Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
 5. **Usaha Pertanian Lainnya (UTL)** adalah usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan
1. **Agricultural subsector** is a part or branch of the agricultural sector in agricultural statistical activities, including: 1. Food crop subsector, 2. Horticultural crop subsector, 3. Estate crop subsector, 4. Livestock subsector, 5. Fisheries subsector, 6. Forestry subsector, and 7. Agricultural services subsector.
 2. **Type of holding** is the classification of types of agricultural holdings, including Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and Other Agricultural Holding (UTL).
 3. **Individual Agricultural Holding** represents the number of agricultural holding managed by one person who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural holding. This person may perform all responsibilities directly or delegate those related to day-to-day management to a manager (without a legal entity). Agricultural holding include activities in the food crop, horticultural crop, estate crop, livestock, fisheries, and forestry subsectors.
 4. **Agricultural Corporation** refers to any form of enterprise conducting agricultural activities that are permanent and continuous, established with the aim of making a profit, and its establishment is legally protected or permitted by the authorized agency at least at the regency/ municipality level. This includes various stages of agricultural cultivation activities such as fertilization, maintenance, and harvesting.
 5. **Other Agricultural Holding** is an agricultural enterprise managed by neither an individual nor a agricultural corporation, formed based on common interests, similar environmental conditions

kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.

6. **Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.

(social/economic/resources), and camaraderie to improve the productivity of farming and the welfare of its members in jointly managing agricultural land on one expanse or certain area. Examples of other agricultural enterprise entities include Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, military complexes, and farmer groups engaged in joint farming activities.

6. **Agricultural household** is a household that raises/controls/engages in agricultural activities with the aim of selling/exchanging some or all of its produce.

RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN DAN KLASIFIKASI USAHA PERTANIAN

AGRICULTURAL HOUSEHOLDS AND
AGRICULTURAL HOLDING CLASSIFICATION

Jumlah Unit Usaha Pertanian (unit) *The Number of Agricultural Holding* 2023

7.893

Usaha Pertanian
Perorangan
(UTP)

Individual Agricultural Holding

7.879



Perusahaan Pertanian
Berbadan Hukum
(UPB)

Agricultural Corporation

3



Usaha Pertanian
Lainnya
(UTL)

Other Agricultural Holding

11

Jumlah dan
Persentase Usaha
Pertanian Perorangan
Menurut Subsektor
*The Number and Percentage of
Individual Agricultural Holding
by Subsector*



Tanaman
Pangan
Food Crop

3.106
26,82%



Hortikultura
Horticulture

2.177
18,79%



Perkebunan
Estate Crop

183
1,58%



Peternakan
Livestock

5.036
43,58%



Kehutanan
Forestry

105
0,91%



Perikanan
Fishery

952
8,22%



Jasa
Pertanian
Agricultural Services

24
0,21%

Usaha Pertanian Perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan
Individual Agricultural Holding at The Most in Subdistrict

Maulafa

2.913 unit

(36,97% dari total Usaha Pertanian Perorangan di Kota Kupang)



PENJELASAN TEKNIS

1. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).
2. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)** adalah banyaknya setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
3. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL)** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.
4. **Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga** adalah pengelompokan umur kepala rumah tangga yang merujuk pada ST2013.

TECHNICAL NOTES

1. **The Number of Agricultural Households** is the number of households that carry out at least one type of agricultural activity with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk (for food crops, including those consumed entirely by themselves).
2. **The Number of Agricultural Corporations** is the number of each form of business that carries out permanent and continuous types of business in the agricultural sector, which are established with the aim of making a profit, the establishment of the company is protected by law or permits from the competent authority, at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.
3. **The Number of Other Agricultural Holdings** is the number of agricultural holding that is managed by non-individuals or non-agricultural corporations, which is established on the basis of similar interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming and the welfare of their members in cultivating agricultural land jointly on one stretch or certain areas. Examples of other agricultural holdings: Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, The Indonesian National Armed Forces (TNI) complexes, farmer groups with joint agricultural cultivation activities.
4. **The Age Group of Head of Household** is age grouping of heads of household referring to ST2013.

5. **Jumlah Rumah Tangga Petani** adalah banyaknya rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya melakukan kegiatan di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan.
 6. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija), termasuk usaha pembibitan tanaman pangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga.
 7. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
 8. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
 9. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
5. **The Number of Farmer Households** is the number of households where at least one member of the household carrying out activities in the subsector of food crop, horticulture, estate crop, or livestock.
 6. **The Number of Food Crop Cultivation Households** is the number of households carrying out agricultural activities that produce food crop products (paddy and secondary food crops), including food crop nurseries, and not as farm laborers or family workers.
 7. **The Number of Horticultural Cultivation Households** is the number of households carrying out horticultural cultivation activities that produce vegetables, fruit plants, ornamental plants, and medicinal plants, with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at business risk.
 8. **The Number of Estate Crop Cultivation Households** is the number of households carrying out estate crop cultivation activities, including estate crop nurseries, with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
 9. **The Number of Livestock Households** is the number of households carrying out livestock activities (including rearing/breeding/raising/pacification) that produce livestock products, with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.

10. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan** adalah banyaknya rumah tangga yang mengusahakan kegiatan di subsektor perikanan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor yang melakukan kegiatan budidaya ikan dan/atau penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
10. *The Number of Fishery Households* is the number of households carrying out activities in the fisheries subsector. One household can work on more than one subsector that carry out aquaculture and/or fishing activities with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at business risk.
11. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pemeliharaan, pembesaran dan/atau pembiakan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
11. *The Number of Aquaculture Households* is the number of households carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
12. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut maupun di perairan darat dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
12. *The Number of Capture Fishery Households* is the number of households carrying out fishing activities in marine or inland waters, with the purpose of selling/exchanging some or all of them at business risk.
13. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan** merupakan banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya/pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran tumbuhan/satwa liar, serta pemungutan hasil hutan dan/atau perburuan dan panangkapan satwa liar dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
13. *The Number of Forestry Households* is the number of households carrying out forestry plant cultivation/nursery activities, breeding wild plants/animals, as well as collecting forest products and/or hunting and capturing wild animals with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
14. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak/ secara borongan, seperti: melayani usaha di bidang pertanian.
14. *The Number of Agricultural Services Households* is the number of households carrying out business activities on a remuneration basis or contract/wholesale basis, such as: serving businesses in the agricultural sector.

15. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.
15. **The Number of Individual Agricultural Holdings** is the number of agricultural holding managed by one person having technical, juridical and economic responsibility for the agricultural holding. The person can carry out all responsibilities directly, or delegate those related to daily work management to a manager (not a legal entity). Agricultural holding includes those in the subsectors of food crop, horticulture, estate crop, livestock, fisheries, forestry and agricultural services.
16. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija), termasuk usaha pembibitan tanaman pangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga.
16. **The Number of Food Crop Individual Agricultural Holdings** is the number of individual holding unit carrying out agricultural activities that produce food crop products (paddy and secondary food crops), including food crop breeding businesses and are not agricultural laborers or family workers.
17. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan usaha hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
17. **The Number of Horticultural Individual Agricultural Holdings** is the number of individual holdings that carry out horticultural business activities that produce vegetable, fruit, ornamental and medicinal plants with the aim of selling/exchanging some or all of the results at the risk of the business.
18. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan** banyaknya unit usaha perorangan yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
18. **The Number of Estate Crop Individual Agricultural Holdings** is the number of individual holdings that maintains/controls/carries out estate crops plant cultivation activities, including estate crops plant nurseries, with the aim of selling/exchanging some or all of the results at the risk of the business.

19. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Peternakan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
19. *The Number of Livestock Individual Agricultural Holdings* is the number of individual holdings that carry out livestock rearing activities (including fattening/breeding/breeding/breeding) which produce livestock products with the aim of selling/exchanging some or all of the results at the risk of the business.
20. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perikanan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan budidaya ikan dan/atau penangkapan ikan di laut maupun di perairan darat dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
20. *The Number of Fishery Individual Agricultural Holdings* is the number of individual holdings that carry out fish farming and/or fishing activities at sea or inland waters with the aim of selling/exchanging some or all of them at business risk.
21. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan budidaya/pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran tumbuhan/satwa liar, serta pemungutan hasil hutan dan/atau perburuan dan penangkapan satwa liar dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
21. *The Number of Forestry Individual Agricultural Holdings* is the number of individual holdings that carry out forestry plant cultivation/nursery activities, breeding wild plants/animals, as well as collecting forest products and/or hunting and capturing wild animals with the aim of selling/exchanging some or all of them at the risk of the business.
22. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak/secara borongan, seperti: melayani usaha di bidang pertanian.
22. *The Number of Agricultural Services Individual Agricultural Holdings* is the number of individual holdings that carry out business activities on a remuneration or contract basis/wholesale basis, such as: serving businesses in the agricultural sector.
23. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Tanaman Pangan** adalah banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor tanaman pangan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota,
23. *The Number of Food Crop Agricultural Corporations* is the number of businesses that carry out permanent, continuous types of business in the food crop sub-sector which are established with the aim of making a profit and the establishment of the company is protected by law or permission from the competent authority at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural

untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.

cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.

24. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Hortikultura** adalah banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor hortikultura yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
24. ***The Number of Horticultural Agricultural Corporations*** is the number of businesses that carry out permanent, continuous types of business in the horticultural sub-sector which are established with the aim of making a profit and the establishment of the company is protected by law or permission from the competent authority at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.
25. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Perkebunan** adalah banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor perkebunan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
25. ***The Number of Estate Crop Agricultural Corporations*** is the number of businesses that carry out permanent, continuous types of business in the estate crop sub-sector which are established with the aim of making a profit and the establishment of the company is protected by law or permission from the competent authority at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.
26. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Peternakan** adalah banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor peternakan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
26. ***The Number of Livestock Agricultural Corporations*** is the number of businesses that carry out permanent, continuous types of business in the livestock sub-sector which are established with the aim of making a profit and the establishment of the company is protected by law or permission from the competent authority at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.

27. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Perikanan** adalah banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor perikanan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
27. *The Number of Fishery Agricultural Corporations* is the number of businesses that carry out permanent, continuous types of business in the fishery sub-sector which are established with the aim of making a profit and the establishment of the company is protected by law or permission from the competent authority at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.
28. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Kehutanan** adalah banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor kehutanan yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
28. *The Number of Forestry Agricultural Corporations* is the number of businesses that carry out permanent, continuous types of business in the forestry sub-sector which are established with the aim of making a profit and the establishment of the company is protected by law or permission from the competent authority at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.
29. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Jasa Pertanian** adalah banyaknya usaha yang menjalankan jenis usaha di subsektor jasa pertanian yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.
29. *The Number of Agricultural Services Corporations* is the number of businesses that carry out permanent, continuous types of business in the agricultural services sub-sector which are established with the aim of making a profit and the establishment of the company is protected by law or permission from the competent authority at least at the regency/municipality level, for each stage of agricultural cultivation activities such as: fertilization, maintenance and harvesting.
30. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Tanaman Pangan** adalah banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor
30. *The Number of Other Food Crop Holdings* is the number of agricultural businesses by non-individuals or non-agricultural companies in the food crop sub-sector which are formed on the basis of similar

tanaman pangan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.

interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming businesses and the welfare of its members in cultivating farming land together. in one particular expanse or area.

31. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Hortikultura** adalah banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor hortikultura yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.

31. **The Number of Other Horticultural Holdings** is the number of agricultural businesses by non-individuals or non-agricultural companies in the horticultural sub-sector which are formed on the basis of similar interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming businesses and the welfare of its members in cultivating farming land together. in one particular expanse or area.

32. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Perkebunan** adalah banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.

32. **The Number of Other Estate Crop Holdings** is the number of agricultural businesses by non-individuals or non-agricultural companies in the estate crop sub-sector which are formed on the basis of similar interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming businesses and the welfare of its members in cultivating farming land together. in one particular expanse or area.

33. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Peternakan** adalah banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor peternakan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas

33. **The Number of Other Livestock Holdings** is the number of agricultural businesses by non-individuals or non-agricultural companies in the livestock sub-sector which are formed on the basis of similar interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming businesses and the welfare of

usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.

its members in cultivating farming land together. in one particular expanse or area.

34. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Perikanan** adalah banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.

34. **The Number of Other Fishery Holdings** is the number of agricultural businesses by non-individuals or non-agricultural companies in the fishery sub-sector which are formed on the basis of similar interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming businesses and the welfare of its members in cultivating farming land together. in one particular expanse or area.

35. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Kehutanan** adalah banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.

35. **The Number of Other Forestry Holdings** is the number of agricultural businesses by non-individuals or non-agricultural companies in the forestry sub-sector which are formed on the basis of similar interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming businesses and the welfare of its members in cultivating farming land together. in one particular expanse or area.

36. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Jasa Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian di subsektor jasa pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu.

36. **The Number of Other Agricultural Services Holdings** is the number of agricultural businesses by non-individuals or non-agricultural companies in the agricultural services sub-sector which are formed on the basis of similar interests, similar environmental conditions (social/economic/resources) and familiarity to increase the productivity of farming businesses and the welfare of its members in cultivating farming land together. in one particular expanse or area.

37. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
 38. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan tanaman pangan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
 39. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan hortikultura (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
 40. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan perkebunan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
 41. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Peternakan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan peternakan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
37. **The Number of Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 38. **The Number of Food Crop Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for food crop individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 39. **The Number of Horticultural Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for horticultural individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 40. **The Number of Estate Crop Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for estate crop individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 41. **The Number of Livestock Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for livestock individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).

42. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan perikanan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
42. ***The Number of Fishery Individual Agricultural Holders*** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for fishery individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
43. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan budi daya ikan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
43. ***The Number of Aquaculture Individual Agricultural Holders*** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for aquaculture individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
44. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan penangkapan ikan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
44. ***The Number of Fishing Individual Agricultural Holders*** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for fishing individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
45. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan budi daya ikan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
45. ***The Number of Forestry Individual Agricultural Holders*** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for forestry individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
46. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan jasa pertanian (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
46. ***The Number of Agricultural Services Individual Agricultural Holders*** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for agricultural services individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).

- | | |
|---|--|
| <p>47. Aktif adalah apabila perusahaan pertanian masih memproduksi secara komersial dan mempunyai pekerja tetap. Perusahaan pertanian yang tidak memproduksi tetapi masih membayar upah/gaji tenaga kerja masih dianggap sebagai perusahaan aktif.</p> <p>48. Belum Berproduksi adalah apabila perusahaan pertanian belum menghasilkan satu produk atau baru menghasilkan produk percobaan.</p> <p>49. Baru adalah apabila perusahaan pertanian baru ditemukan pada saat pemutakhiran atau mendapat informasi dari pihak lain.</p> | <p>47. Active is if the agricultural corporation still produces commercially and has permanent workers. An agricultural corporation that does not produce but still pays labor wages/salaries are still considered as active corporation.</p> <p>48. Not yet in production is if the agricultural corporation has not yet produced a product or has only produced a trial product.</p> <p>49. New is if the agricultural corporation is discovered when updating or receiving information from other parties.</p> |
|---|--|

2.1 RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN AGRICULTURAL HOUSEHOLDS

Tabel 2.1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023

Kecamatan Subdistrict	Rumah Tangga Usaha Pertanian Agricultural Households (rumah tangga/households)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporation (unit/units)	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding (unit/units)
(1)	(2)	(3)	(4)
Alak	2.759	2	2
Maulafa	2.875	-	7
Oebobo	563	1	1
Kota Raja	629	-	-
Kelapa Lima	716	-	1
Kota Lama	192	-	-
Kota Kupang	7.734	3	11

Tabel 2.1.2 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households by Subdistrict and Age Group of Households Heads in Kupang Municipality, 2023

Kecamatan Subdistrict	Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Age Group of Households Heads							Jumlah Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Alak	-	23	269	742	811	614	300	2.759
Maulafa	-	7	249	711	829	729	350	2.875
Oebobo	-	3	27	84	171	192	86	563
Kota Raja	-	3	32	108	177	208	101	629
Kelapa Lima	-	3	70	150	218	197	78	716
Kota Lama	-	2	12	48	56	39	35	192
Kota Kupang	0	41	659	1.843	2.262	1.979	950	7.734

Tabel 2.1.3 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households by Subdistrict and Gender of Households Heads in Kupang Municipality, 2023

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Gender of Households Heads		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Alak	2.484	275	2.759
Maulafa	2.544	331	2.875
Oebobo	493	70	563
Kota Raja	545	84	629
Kelapa Lima	665	51	716
Kota Lama	172	20	192
Kota Kupang	6.903	831	7.734

Tabel 2.1.4 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Jumlah Rumah Tangga Petani Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households and Subsector Farmer Households by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023

Kecamatan Subdistrict	Rumah Tangga Usaha Pertanian ¹ Agricultural Households ¹	Rumah Tangga Petani Farmer Households				
		Banyaknya Rumah Tangga Petani ¹ Total Farmer Households ¹	Tanaman Pangan Food Crop	Hortikultura Horticulture	Perkebunan Estate Crop	Peternakan Livestock
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alak	2.759	2.378	1.038	752	56	1.711
Maulafa	2.875	2.846	1.543	971	114	2.111
Oebobo	563	532	179	200	2	297
Kota Raja	629	597	204	159	5	435
Kelapa Lima	716	492	111	61	4	398
Kota Lama	192	90	21	6	2	70
Kota Kupang	7.734	6.935	3.096	2.149	183	5.022

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.1.4

Kecamatan Subdistrict	Rumah Tangga Usaha Perikanan Fishery Households			Rumah Tangga Petani Hutan Forestry Households	Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian Agricultural Services Households
	Banyaknya Rumah Tangga Usaha Perikanan Total Fishery Households	Budi Daya Ikan Aquaculture	Perikanan Tangkap Fish Capture		
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Alak	429	46	383	64	6
Maulafa	59	44	15	35	13
Oebobo	34	10	25	2	1
Kota Raja	53	49	6	1	3
Kelapa Lima	242	12	232	3	1
Kota Lama	111	52	64	-	-
Kota Kupang	928	213	725	105	24

Catatan/Note: Satu rumah tangga dapat terdiri lebih dari satu UTP. Satu UTP dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/One households can consist of more than one Individual Agricultural Holding. One Individual Agricultural Holding can engage in more than one subsector.

Tabel
Table 2.1.5

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Subsector and Type of Holding in Kupang Municipality, 2023

Subsektor Subsector	Rumah Tangga Usaha Pertanian Agricultural Households (rumah tangga/households)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporation (unit/units)	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding (unit/units)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanaman Pangan/Food Crop	3.096	-	9
Padi/Paddy	1.167	-	-
Palawija/Secondary Food Crops	2.423	-	9
Hortikultura/Horticulture	2.149	1	6
Perkebunan/Estate Crop	183	-	-
Peternakan/Livestock	5.022	-	1
Perikanan/Fishery	928	2	1
Budi Daya Ikan/Aquaculture	213	-	1
Penangkapan Ikan/Capture Fishery	725	2	-
Kehutanan/Forestry	105	-	1
Jasa Pertanian/Agricultural Services	24	-	-

Tabel
Table 2.1.6

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Individual Agricultural Holding by Subdistrict in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Tanaman Pangan Food Crop	Hortikultura Horticulture	Perkebunan Estate Crop	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry	Jasa Pertanian Agricultural Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alak	1.041	762	56	1.716	448	64	6
Maulafa	1.549	984	114	2.115	59	35	13
Oebobo	179	202	2	298	35	2	1
Kota Raja	205	162	5	439	53	1	3
Kelapa Lima	111	61	4	398	246	3	1
Kota Lama	21	6	2	70	111	–	–
Kota Kupang	3.106	2.177	183	5.036	952	105	24

Catatan/Note: Satu UTP dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/One Individual Agricultural Holding can engage in more than one subsector.

2.2 KLASIFIKASI USAHA PERTANIAN AGRICULTURAL HOLDING CLASSIFICATION

Tabel 2.2.1 Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Agricultural Corporation by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Tanaman Pangan Food Crop	Hortikultura Horticulture	Perkebunan Estate Crop	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry	Jasa Pertanian Agricultural Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alak	-	-	-	-	2	-	-
Maulafa	-	-	-	-	-	-	-
Oebobo	-	1	-	-	-	-	-
Kota Raja	-	-	-	-	-	-	-
Kelapa Lima	-	-	-	-	-	-	-
Kota Lama	-	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	-	1	-	-	2	-	-

Catatan/Note: Satu UPB dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/One Agricultural Corporation can engage in more than one subsector.

Tabel 2.2.2 Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Other Agricultural Holding by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Tanaman Pangan Food Crop	Hortikultura Horticulture	Perkebunan Estate Crop	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry	Jasa Pertanian Agricultural Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alak	1	2	-	-	-	1	-
Maulafa	7	3	-	1	-	-	-
Oebobo	-	-	-	-	1	-	-
Kota Raja	-	-	-	-	-	-	-
Kelapa Lima	1	1	-	-	-	-	-
Kota Lama	-	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	9	6	-	1	1	1	-

Catatan/Note: Satu UTL dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/One Other Agricultural Holding can engage in more than one subsector.

Tabel 2.2.3 Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (orang), 2023
Table *The Number of Individual Agricultural Holder by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (person), 2023*

Kecamatan Subdistrict	Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holder	Petani/Farmer				
		Jumlah Petani Number of farmers	Tanaman Pangan Food Crop	Hortikultura Horticulture	Pekebunan Estate Crop	Peternakan Livestock
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alak	2.828	2.420	1.041	762	56	1.716
Maulafa	2.913	2.883	1.549	984	114	2.115
Oebobo	568	536	179	202	2	298
Kota Raja	643	610	205	162	5	439
Kelapa Lima	733	498	111	61	4	398
Kota Lama	194	91	21	6	2	70
Kota Kupang	7.879	7.038	3.106	2.177	183	5.036

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.2.3

Kecamatan Subdistrict	Pengelola Usaha Perikanan Fishery Holder			Kehutanan Forestry	Pengelola Usaha Jasa Pertanian Agricultural Services Holder
	Perikanan Fishery	Budi Daya Ikan Aquaculture	Penangkapan Ikan Capture Fishery		
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Alak	448	46	402	64	6
Maulafa	59	44	15	35	13
Oebobo	35	10	26	2	1
Kota Raja	53	49	6	1	3
Kelapa Lima	246	12	236	3	1
Kota Lama	111	52	64	-	-
Kota Kupang	952	213	749	105	24

Catatan/Note: Satu pengelola usaha pertanian perorangan dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/One individual agricultural holder can engage in more than one subsector.

Tabel 2.2.4
Table

Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Menurut Kecamatan dan Hasil Pemutakhiran di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Agricultural Corporation by Subdistrict and and Updating Results in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum dari ST2023-L1.UPB <i>Agricultural Corporations from ST2023-L1.UPB</i>			Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum dari ST2023-L2.UPB <i>Agricultural Corporations from ST2023-L2.UPB</i>		
	Aktif, Belum Berproduksi, Baru <i>Active, Not Yet in Production, New</i>	Tutup Sementara <i>Temporarily Closed</i>	Jumlah Total	Aktif, Belum Berproduksi, Baru <i>Active, Not Yet in Production, New</i>	Tutup Sementara <i>Temporarily Closed</i>	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alak	2	–	2	2	–	2
Maulafa	–	–	–	–	–	–
Oebobo	1	–	1	1	–	1
Kota Raja	–	–	–	–	–	–
Kelapa Lima	–	–	–	–	–	–
Kota Lama	–	–	–	–	–	–
Kota Kupang	3	–	3	3	–	3

DEMOGRAFI PENGELOLA USAHA PERTANIAN

DEMOGRAPHIC OF AGRICULTURAL HOLDERS

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan *The Number of Individual Agricultural Holder* **2023**

7.879
orang/people

menurut Jenis Kelamin
by Gender

Laki-laki
Man

6.003
orang/people

Perempuan
Woman

1.876
orang/people

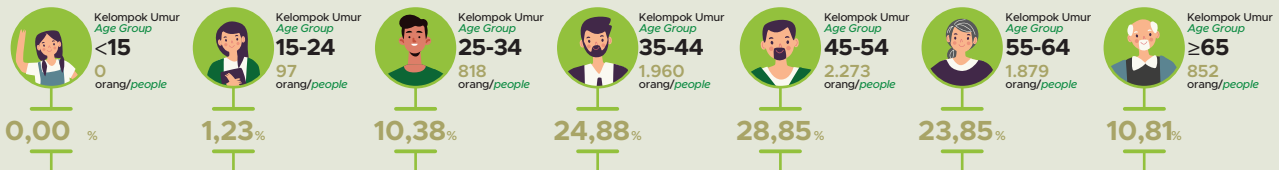
Persentase Pengelola

Usaha Pertanian Perorangan Subsektor
menurut Jenis Kelamin

Percentage of Individual Agricultural Holder by Subsector and Gender

74,98%	Tanaman Pangan Food Crop	25,02%
70,69%	Hortikultura Horticultural	29,31%
80,87%	Perkebunan Estate Crop	19,13%
76,49%	Peternakan Livestock	23,51%
82,86%	Kehutanan Forestry	17,14%
95,80%	Perikanan Fishery	4,20%
95,83%	Jasa Pertanian Agricultural Services	4,17%

Jumlah dan Persentase Pengelola Usaha Pertanian Perorangan menurut *The Number and Percentage of Individual Agricultural Holder by Group Age*



PENJELASAN TEKNIS

1. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
2. **Kelompok Umur Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah pengelompokan umur pengelola usaha pertanian perorangan yang merujuk pada ST2013.
3. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan tanaman pangan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
4. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Padi** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan tanaman padi (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
5. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Palawija** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan tanaman palawija (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).

TECHNICAL NOTES

1. *The Number of Individual Agricultural Holders is the number of individual who manages and has technical, juridical, and economic responsibility for individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*
2. *The Age Group of Individual Agricultural Holders is age grouping for individual agricultural holder which refers to ST2013.*
3. *The Number of Food Crop Individual Agricultural Holders is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for food crop individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*
4. *The Number of Paddy Individual Agricultural Holders is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for paddy individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*
5. *The Number of Secondary Food Crops Individual Agricultural Holders is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for secondary food crops individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*

6. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan hortikultura (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
6. ***The Number of Horticultural Individual Agricultural Holders** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for horticultural individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*
7. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan perkebunan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
7. ***The Number of Estate Crop Individual Agricultural Holders** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for estate crop individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*
8. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Peternakan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan peternakan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
8. ***The Number of Livestock Individual Agricultural Holders** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for livestock individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*
9. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan perikanan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
9. ***The Number of Fishery Individual Agricultural Holders** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for fishery individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*
10. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan budi daya ikan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
10. ***The Number of Aquaculture Individual Agricultural Holders** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for aquaculture individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).*

11. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan penangkapan ikan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
12. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan kehutanan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
13. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan jasa pertanian (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
11. ***The Number of Fishing Individual Agricultural Holders*** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for fishing individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
12. ***The Number of Forestry Individual Agricultural Holders*** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for forestry individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
13. ***The Number of Agricultural Services Individual Agricultural Holders*** is the number of person who manages and technical, juridical, and economic responsibility for agricultural services individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).

Tabel 3.1
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kota Kupang (orang), 2023
The Number of Individual Agricultural Holder by Subdistrict and Age Group in Kupang Municipality (people), 2023

Kecamatan Subdistrict	Kelompok Umur Age Group							Jumlah Total
	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Alak	-	57	332	794	797	579	269	2.828
Maulafa	-	24	311	749	837	684	308	2.913
Oebobo	-	3	34	93	168	187	83	568
Kota Raja	-	6	48	113	186	201	89	643
Kelapa Lima	-	5	79	156	228	192	73	733
Kota Lama	-	2	14	55	57	36	30	194
Kota Kupang	-	97	818	1.960	2.273	1.879	852	7.879

Tabel 3.2
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kupang (orang), 2023
The Number of Individual Agricultural Holder by Subdistrict and Gender in Kupang Municipality (people), 2023

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Alak	2.101	727	2.828
Maulafa	2.171	742	2.913
Oebobo	435	133	568
Kota Raja	493	150	643
Kelapa Lima	636	97	733
Kota Lama	167	27	194
Kota Kupang	6.003	1.876	7.879

Tabel 3.3
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan menurut Subsektor dan Jenis Kelamin di Kota Kupang (orang), 2023
The Number of Individual Agricultural Holder by Subsector and Gender in Kupang Municipality (people), 2023

Subsektor Subsector	Laki-Laki/Male		Perempuan/Female		Jumlah Total	
	Absolut Absolute	%s	Absolut Absolute	%	Absolut Absolute	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Pertanian¹/Agricultural Sector	6.003	76,19	1.876	23,81	7.879	100
Tanaman Pangan/Food Crop	2.329	74,98	777	25,02	3.106	100
Padi/Paddy	1.019	87,24	149	12,76	1.168	100
Palawija/Secondary Food Crops	1.733	71,35	696	28,65	2.429	100
Hortikultura/Horticulture	1.539	70,69	638	29,31	2.177	100
Perkebunan/Estate Crop	148	80,87	35	19,13	183	100
Peternakan/Livestock	3.852	76,49	1.184	23,51	5.036	100
Perikanan/Fishery	912	95,80	40	4,20	952	100
Budi Daya Ikan/Aquaculture	181	84,98	32	15,02	213	100
Penangkapan Ikan/Capture Fishery	741	98,93	8	1,07	749	100
Kehutanan/Forestry	87	82,86	18	17,14	105	100
Jasa Pertanian/Agricultural Services	23	95,83	1	4,17	24	100

Catatan/Note: ¹Satu orang pengelola usaha pertanian dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor usaha pertanian, sehingga jumlah pengelola usaha pertanian secara keseluruhan di Sektor Pertanian bukan merupakan penjumlahan pengelola usaha pertanian dari masing-masing subsektor/One agricultural holder can engage in more than one agricultural subsector, so the total number of agricultural holders in the Agricultural Sector is not the sum of agricultural holders from each subsector.

LAHAN PERTANIAN DAN PENGUNAAN PUPUK

AGRICULTURAL LAND AND FERTILIZER USAGE

Jumlah Usaha Pertanian
Menurut Penguasaan Lahan Pertanian
dan Jenis Usaha Pertanian (Unit)

The Number of
Agricultural Holding by Agricultural
Land Tenure and Type of Holding (Units)

2023

Menguasai Lahan Pertanian (> 0 hektar)

Tenuring Agricultural Land (> 0 hectares)



Usaha Pertanian
Perorangan
Individual Agricultural Holding
6.513



Usaha Perusahaan
Pertanian Berbadan
Hukum
Agricultural Corporation
3



Usaha Pertanian
Lainnya
Other Agricultural Holding
11



Tidak Menguasai Lahan Pertanian

Not Tenuring Agricultural Land (0 hectares)



Usaha Pertanian
Perorangan
Individual Agricultural Holding
1.366



Usaha Perusahaan
Pertanian Berbadan
Hukum
Agricultural Corporation
0



Usaha Pertanian
Lainnya
Other Agricultural Holding
0

Sumber: Sensus Pertanian 2023
Source : The 2023 Agricultural Census

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Penggunaan Pupuk (Unit), 2023

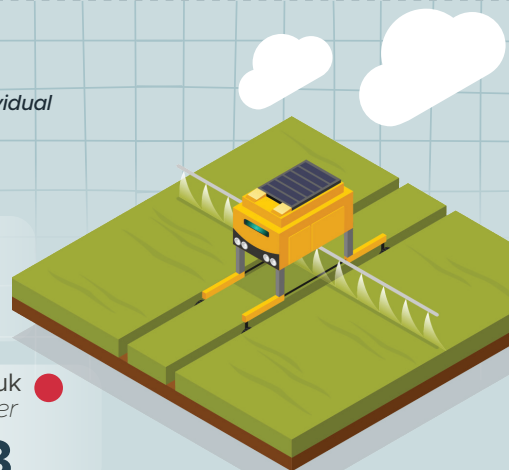
The Number of Individual
Agricultural Holding
by Fertilizer
Usage (Units), 2023

Menggunakan Pupuk ●
Using Fertilizer

2.926

Tidak Menggunakan Pupuk ●
Not Using Fertilizer

1.343



Catatan: Penggunaan pupuk hanya untuk usaha budidaya tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman kehutanan, dan perikanan
Notes : The usage of fertilizer is only for cultivating seasonal crops, annual crops, forestry crops and fisheries cultivation

Pupuk

PENJELASAN TEKNIS

1. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya rumah tangga yang terdapat anggota rumah tangganya menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya perikanan di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija), termasuk usaha pembibitan tanaman pangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga.
2. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya rumah tangga yang terdapat anggotanya menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya perikanan di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan usaha budi daya tanaman hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ ditukar atas risiko usaha.
3. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya rumah tangga yang terdapat anggotanya menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya perikanan di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
4. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya menggunakan lahan pertanian (tidak

TECHNICAL NOTES

1. ***The Number of Food Crop Cultivation Households Utilizing Agricultural Land*** is the number of households whose members utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and carry out agricultural activities that produce food crops (paddy and secondary food crops), including food crop nurseries, and not as farm laborers or family workers.
2. ***The Number of Horticultural Cultivation Households Utilizing Agricultural Land*** is the number of households whose members utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and carry out horticultural cultivation activities that produce vegetables, fruit plants, ornamental plants, and medicinal plants, with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at business risk.
3. ***The Number of Estate Crop Cultivation Households Utilizing Agricultural Land*** is the number of households whose members utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and carry out estate crop cultivation activities, including estate crop nurseries, with the purpose of selling/ exchanging some or all of the results at the business risk.
4. ***The Number of Livestock Households Utilizing Agricultural Land*** is the number of households whose members utilize agricultural land (marine or inland water) and carry out livestock activities (including

termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.

rearing/breeding/raising/pacification) that produce livestock products, with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.

5. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya rumah tangga yang terdapat anggota rumah tangganya menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan pemeliharaan, pembesaran dan/atau pembiakan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.

5. ***The Number of Aquaculture Households Utilizing Agricultural Land*** is the number of households whose members utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and carry out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.

6. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya rumah tangga pertanian yang terdapat anggota rumah tangganya menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan budidaya/pembibitan tanaman kehutanan dan/atau penangkaran tumbuhan/satwa liar dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.

6. ***The Number of Forestry Households Utilizing Agricultural Land*** is the number of agricultural households whose members utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and carry out forestry plant cultivation/nursery activities and/ or breeding wild plants/animals with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.

7. **Lahan pertanian** mencakup lahan untuk tanaman semusim (berupa sawah ataupun bukan sawah/lahan kering), padang rumput sementara maupun permanen, lahan yang sementara belum ditanami menunggu penanaman, lahan untuk tanaman tahunan (hortikultura dan perkebunan), lahan yang digunakan untuk kandang ternak dan bangunan pertanian lainnya (lumbung,

7. ***The agricultural land*** includes land for temporary crops (wetland or dryland), temporary or permanent pastures, land temporarily fallow awaiting planting, land for permanent crops (horticulture and estate crops), land for livestock pens and other agricultural buildings (barns, mills, etc.), land for forestry activities, and land for aquaculture activities (excluding marine or inland water).

penggilingan, dsb), lahan untuk kegiatan kehutanan, dan lahan untuk kegiatan budidaya perikanan (tidak termasuk lahan budidaya perikanan di laut atau perairan umum).

8. **Klasifikasi Golongan Luas Lahan yang Dikuasai** pada Tabel 4.1.2 merupakan pengelompokan luas lahan yang merujuk pada ST2013. **Luas lahan yang dikuasai** pada tabel tersebut mencakup luas lahan pertanian, lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal), dan lahan tempat tinggal yang berada dalam satu kewenangan, termasuk lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
9. **Lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal)** adalah semua area lain pada unit usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (selain lahan pertanian dan tidak termasuk lahan tempat tinggal), termasuk lahan yang tidak dapat ditanami seperti lahan tandus, berpasir, terjal, dsb. Lahan lainnya juga termasuk lahan untuk usaha selain pertanian seperti warung, bengkel, toko dan sejenisnya yang bukan merupakan bangunan tempat tinggal.
10. **Klasifikasi Kelompok Luas Lahan yang Dikuasai** pada Tabel 4.1.3 merupakan pengelompokan luas lahan yang merujuk pada World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. **Luas lahan yang dikuasai** pada tabel tersebut mencakup luas lahan pertanian dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal) yang berada dalam satu kewenangan, termasuk lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
8. **The Group of Land Area Utilized in Table 4.1.2** is a grouping of land areas that refers to ST2013. **The area of land utilized in the table** includes the area of agricultural land, other land (neither agricultural nor residential land), and residential land that is under one authority, including own land and land from other parties, excluding land area occupied by others.
9. **Other Areas (neither agricultural nor residential area)** are all other areas of the agricultural holding that are not classified elsewhere (other than agricultural and residential area), including areas that cannot be planted such as barren, sandy, steep land, etc. Other areas also include areas for business purposes other than agriculture such as stalls, workshops, shops, and others that are not residential buildings.
10. **The Classification of Land Area Utilized in Table 4.1.3** is a grouping of land areas that refers to the 2020 World Programme for the Census of Agriculture (WCA). **The area of land utilized in the table** includes the area of agricultural land and other land (neither agricultural land nor dwelling) that is under one authority, including own land and land from other parties, excluding land occupied by others.

11. **Jumlah Usaha Pertanian Pengguna Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian perorangan (UTP), perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), dan usaha pertanian lainnya (UTL) yang menggunakan lahan pertanian.
 12. **Pupuk** adalah bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara.
 13. **Mengusahakan Budidaya Tanaman dan Perikanan Menggunakan Pupuk** merupakan usaha pertanian yang mengusahakan budidaya tanaman semusim, tanaman tahunan, kehutanan dan/atau perikanan dan menggunakan pupuk.
 14. **Mengusahakan Budidaya Tanaman dan Perikanan Tidak Menggunakan Pupuk** merupakan usaha pertanian yang mengusahakan budidaya tanaman semusim, tanaman tahunan, kehutanan dan/atau perikanan dan tidak menggunakan pupuk.
 15. **Tidak Mengusahakan Budidaya Tanaman dan Perikanan** merupakan usaha pertanian yang tidak melakukan budidaya tanaman semusim, tanaman tahunan, kehutanan dan/atau perikanan.
11. **The Number of Agricultural Holdings utilizing Agricultural Land** is the number of individual agricultural holdings, agricultural corporations, and other agricultural holdings utilizing agricultural land.
 12. **Fertilizer** is material given to soil, water, or leaves intending to improve crop growth either directly or indirectly, or to add nutrients.
 13. **Cultivating Crops and Aquaculture Using Fertilizer** is an agricultural holding cultivating temporary crops, permanent crops, forestry, and/or aquaculture and uses fertilizers.
 14. **Cultivating Crops and Aquaculture Without Using Fertilizer** is an agricultural holding cultivating temporary crops, permanent crops, forestry, and/or aquaculture and does not use fertilizers.
 15. **Not Cultivating Crops and Aquaculture** is an agricultural holding that does not cultivating temporary crops, permanent crops, forestry, and/or aquaculture.

4.1 LAHAN PERTANIAN AGRICULTURAL LAND

Tabel 4.1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households Utilizing Agricultural Land by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality, 2023

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan The Number of Agricultural Households Utilizing Agricultural Land					
	Tanaman Pangan Food Crop	Hortikultura Horticulture	Perkebunan Estate Crop	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alak	1.022	744	55	1.568	46	16
Maulafa	1.477	920	109	1.907	40	17
Oebobo	171	196	2	288	8	2
Kota Raja	204	156	5	385	49	1
Kelapa Lima	84	56	3	270	7	3
Kota Lama	21	6	2	69	5	–
Kota Kupang	2.979	2.078	176	4.487	155	39

Tabel 4.1.2 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households by the Group of Land Area Utilized in Kupang Municipality, 2023

Golongan Luas Lahan (m ²) Group of Land Area Utilized (m ²)	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian The Number of Agricultural Households
(1)	(2)
< 1.000	5.270
1.000–1.999	875
2.000–4.999	858
5.000–9.999	461
10.000–19.999	216
20.000–29.999	34
≥ 30.000	20

Tabel 4.1.3
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kelompok Luas Lahan yang Dikuasai dan Jenis Usaha Pertanian di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Agricultural Holdings by the Classification of Land Area Utilized and Type of Agricultural Holding in Kupang Municipality (units), 2023

Luas Lahan (ha) <i>Land Area Classification (ha)</i>	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) <i>Individual Agricultural Holding</i>	Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB) <i>Agricultural Corporation</i>	Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Pertanian Tanpa Lahan/ <i>Agricultural Holdings Without Land</i>	1.366	-	-
Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan (>0 ha)/ <i>Agricultural Holding Utilizing Land (>0 ha)</i>	6.513	3	11
<1	6.297	3	6
1-1,99	167	-	2
2-4,99	42	-	2
5-9,99	7	-	-
10-19,99	-	-	1
20-49,99	-	-	-
50-99	-	-	-
100-199	-	-	-
200-499	-	-	-
500-999	-	-	-
≥1000	-	-	-

Tabel 4.1.4
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kelompok Luas Lahan Pertanian yang dikuasai dan Jenis Usaha Pertanian di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Agricultural Holdings by the Classification of Agricultural Land Area Utilized and Type of Agricultural Holding in Kupang Municipality (units), 2023

Luas Lahan (ha) Land Area (ha)	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Individual Agricultural Holding	Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Agricultural Corporation	Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Pertanian Tanpa Lahan Pertanian/Agricultural Holdings Without Agricultural Land	1.366	-	-
Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan (>0 ha)/Agricultural Holding Utilizing Land (>0 ha)	6.513	3	11
<1	6.313	3	6
1-1,99	153	-	2
2-4,99	41	-	2
5-9,99	6	-	-
10-19,99	-	-	1
20-49,99	-	-	-
50-99	-	-	-
100-199	-	-	-
200-499	-	-	-
500-999	-	-	-
≥1000	-	-	-

Tabel 4.1.5
Table

Jumlah Usaha Pertanian Pengguna Lahan menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Agricultural Holdings Utilizing Land by Subdistrict and Type of Holding in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Usaha Pertanian Pengguna Lahan Agricultural Holdings Utilizing Land		
	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Individual Agricultural Holding	Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Agricultural Corporation	Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Alak	2.288	-	2
Maulafa	2.663	-	7
Oebobo	527	1	1
Kota Raja	586	-	-
Kelapa Lima	354	-	1
Kota Lama	95	-	-
Kota Kupang	6.513	1	11

Tabel 4.1.6
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Luas Lahan yang dikuasai di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Individual Agricultural Holdings Utilizing Land by Subdistrict in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Luas Lahan yang Dikuasai (m ²) Land Area Utilized (m ²)			Jumlah Total
	<5.000	5.000–20.000	>20.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alak	2.098	174	16	2.288
Maulafa	2.454	199	10	2.663
Oebobo	466	57	4	527
Kota Raja	530	53	3	586
Kelapa Lima	324	27	3	354
Kota Lama	88	4	3	95
Kota Kupang	5.960	514	39	6.513

4.2 PENGGUNAAN PUPUK FERTILIZER USE

Tabel 4.2.1 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Penggunaan Pupuk di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Individual Agricultural Holdings by Subdistrict and Fertilizer Use in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Budidaya Tanaman dan Perikanan Cultivating Crop and Aquaculture		Tidak Mengusahakan Budidaya Tanaman dan Perikanan Not Cultivating Crop and Aquaculture	Jumlah Total
	Menggunakan Pupuk Using Fertilizer	Tidak Menggunakan Pupuk Without Using Fertilizer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alak	906	542	1.380	2.828
Maulafa	1.342	569	1.002	2.913
Oebobo	298	56	214	568
Kota Raja	249	67	327	643
Kelapa Lima	107	55	571	733
Kota Lama	24	54	116	194
Kota Kupang	2.926	1.343	3.610	7.879

PETANI GUREM

“GUREM” FARMER

Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem (Unit), 2023

The Number of Farmer as Agricultural Land Users and “Gurem” Farmer (Units), 2023



Catatan: Petani adalah pelaku usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan (konsep petani sesuai Permentan Nomor 4 Tahun 2019). Petani gurem adalah petani yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar.

Notes : Farmers are agricultural holding in the subsectors of food crops, horticultural crops, plantations crops, livestock (farmer concept according to Ministerial Regulation of Ministry of Agriculture Number 4 of 2019). “Gurem” farmer are farmer that teneuring land less than 0,5 hectares

Sumber: Sensus Pertanian 2023
Source : The 2023 Agricultural Census

Petani Pengguna Lahan Pertanian

Farmer as Agricultural Land User

6.422

Petani Gurem

“Gurem” Farmer

5.871

(91,42%)



Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Subsektor dan Usaha Pertanian Gurem Subsektor (Unit), 2023

The Number of Individual Agricultural Holding as Land Users by Subsector and “Gurem” Farmer by Subsector (Units), 2023



Tanaman Pangan

Food crops sub-sector

2.989

2.464 (82,44%)



Peternakan

Livestock sub-sector

4.498

4.149 (92,24%)



Hortikultura

Horticultural crops sub-sector

2.105

1.854 (88,08%)



Perikanan

Fisheries sub-sector

155

143 (92,26%)



Perkebunan

Plantation crops sub-sector

176

133 (75,57%)



Kehutanan

Forestry sub-sector

39

23 (58,97%)



Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Subsektor

The Number of Individual Agricultural Holding as Land Users by Subsector

Jumlah Usaha Pertanian Gurem Subsektor

“Gurem” Farmer by Subsector

PENJELASAN TEKNIS

1. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan** merupakan banyaknya rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal) atau yang memiliki luas lahan tempat tinggal (merujuk pada Sensus Pertanian 2013) lebih dari nol hektare. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) atau tanaman tahunan (tanaman hortikultura dan perkebunan), mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budidaya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budidaya yaitu tambak, kolam, mina padi/sawah, akuarium, dan lainnya.
2. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem** merupakan banyaknya rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang menguasai lahan kurang dari setengah hektare. Lahan yang dimaksud mencakup lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum), lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal), serta lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budidaya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budidaya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.

TECHNICAL NOTES

1. **The Number of Agricultural Households Utilizing Land** is the number of agricultural households utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land) or have residential land area (refers to the 2013 Census of Agricultural) greater than zero hectare. The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and food crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.
2. **The Number of Gurem Households** is the number of agricultural households utilize land less than half a hectare. The land includes agricultural land (excluding marine or inland water), other land (neither agricultural nor residential land), and residential land. The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.

3. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya unit usaha pertanian perorangan (UTP) yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan Budi daya di laut atau perairan umum) untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha Budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah Budi daya merupakan tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
3. *The Number of Individual Agricultural Holding Utilizing Agricultural Land* is the number of individual agricultural holding utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.
4. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Gurem** merupakan banyaknya usaha pertanian perorangan (UTP) yang menguasai lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budidaya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budidaya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
4. *The Number of Gurem Individual Agricultural Holding* is the number of individual agricultural holding utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less than half a hectare, excluding other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/ rice fields, aquariums, and others.
5. **Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian** merupakan banyaknya orang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut untuk
5. *The Number of Farmers Utilizing Agricultural Land* is the number of people and/or their families utilizing agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or

mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak dengan tujuan utama pemeliharaan ternak diantaranya (pengembangbiakan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), atau produksi telur/susu/madu/kokon/liur).

annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock with the main aim including (breeding, fattening, rearing, or producing eggs/milk/honey/cocoons/ saliva).

6. **Petani** merupakan orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. **Farmer** is people and/or their families who carry out agricultural holding in food crops, horticulture, estate crops, and/or livestock.
7. **Jumlah Petani Gurem** merupakan banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menguasai lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak dengan tujuan utama pemeliharaan ternak diantaranya (pengembangbiakan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), atau produksi telur/susu/madu/kokon/liur).
7. **The Number of Gurem Farmers** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less than half a hectare, excluding other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock with the main aim including (breeding, fattening, rearing, or producing eggs/milk/honey/cocoons/ saliva).
8. **Jumlah Petani Tanaman Pangan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan
8. **The Number of Food Crops Farmers Utilizing Agricultural Land** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture, and estate crops) including commodity such as paddy or secondary crop except sweet corn.

perkebunan) dengan kode komoditas padi atau palawija kecuali jagung manis.

9. **Jumlah Petani Hortikultura Pengguna Lahan Pertanian** merupakan orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dengan kode komoditas tanaman buah buahan semusim, atau tanaman sayuran semusim, tanaman obat semusim kecuali kumis kucing, tanaman hias semusim, jagung manis atau mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan dengan kode komoditas tanaman buah buahan tahunan, tanaman sayuran tahunan, tanaman obat tahunan, tanaman hias tahunan, kecuali komoditas kelor.

10. **Jumlah Pekebun Pengguna Lahan Pertanian** merupakan orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dengan kode komoditas tanaman perkebunan semusim atau komoditas kumis kucing atau mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan dengan kode komoditas tanaman perkebunan tahunan atau kelor.

9. **The Number of Horticultural Farmers Utilizing Agricultural Land** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture, and estate crops) including commodity with code for seasonal fruit plants, or seasonal vegetable plants, seasonal medicinal plants excluding kumis kucing, seasonal ornamental plants, sweet corn, or with commodity code for annual fruit plants, annual vegetable plants, annual medicinal plants, or annual ornamental plants excluding kelor.

10. **The Number of Estate Crops Farmers Utilizing Agricultural Land** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture, and estate crops) with the commodity code for seasonal estate crops or kumis kucing or annual estate crops with the commodity code for annual estate crops commodity or kelor.

11. **Jumlah Peternak Pengguna Lahan Pertanian** merupakan orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan atau memelihara ternak dengan tujuan utama pemeliharaan ternak diantaranya (pengembangbiakkan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), atau produksi telur/susu/madu/kokon/liur).
11. *The Number of Livestock Farmers Utilizing Agricultural Land* is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate or raise livestock with the main aim including (breeding, fattening, rearing, or producing eggs/milk/honey/cocoons/ saliva).
12. **Jumlah Pembudidaya Ikan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha budidaya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budidaya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
12. *The Number of Fish Farmers Utilizing Agricultural Land* is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.
13. **Jumlah Petani Hutan Pengguna Lahan Pertanian** merupakan orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman kehutanan dan/atau melakukan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar.
13. *The Number of Forest Farmers Utilizing Agricultural Land* is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) and other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate forestry plants and/or to carry out wild plant/animal breeding activities.
14. **Jumlah Petani Gurem Tanaman Pangan** merupakan banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menguasai lahan pertanian (tidak
14. *The Number of Gurem Food Crops Farmers* is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less

termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dengan kode komoditas padi atau palawija kecuali jagung manis.

than half a hectare, excluding other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture, and estate crops) including commodity such as paddy or secondary crop except sweet corn.

15. **Jumlah Petani Gurem Hortikultura** merupakan banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menguasai lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dengan kode komoditas tanaman buah buahan semusim, atau tanaman sayuran semusim, tanaman obat semusim kecuali kumis kucing, tanaman hias semusim, jagung manis atau mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan dengan kode komoditas tanaman buah buahan tahunan, tanaman sayuran tahunan, tanaman obat tahunan, tanaman hias tahunan, kecuali komoditas kelor.

15. **The Number of Gurem Horticultural Farmers** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less than half a hectare, excluding other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture, and estate crops) including commodity with code for seasonal fruit plants, or seasonal vegetable plants, seasonal medicinal plants excluding kumis kucing, seasonal ornamental plants, sweet corn, or with commodity code for annual fruit plants, annual vegetable plants, annual medicinal plants, or annual ornamental plants excluding kelor.

16. **Jumlah Pekebun Gurem** merupakan banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menguasai lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan,

16. **The Number of Gurem Estate Crops Farmers** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less than half a hectare, excluding other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture, and estate crops) with the commodity code for seasonal estate crop or kumis kucing or annual estate crop with the

hortikultura, dan perkebunan) dengan kode komoditas tanaman perkebunan semusim atau komoditas kumis kucing atau mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan dengan kode komoditas tanaman perkebunan tahunan atau kelor.

commodity code for annual estate crops commodity or kelor.

17. **Jumlah Peternak Gurem** merupakan banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menguasai lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan atau memelihara ternak dengan tujuan utama pemeliharaan ternak diantaranya (pengembangbiakkan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), atau produksi telur/susu/madu/kokon/liur).
17. ***The Number of Gurem Livestock Farmers*** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less than half a hectare, excluding other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to cultivate or raise livestock with the main aim including (breeding, fattening, rearing, or producing eggs/milk/honey/cocoons/ saliva).
18. **Jumlah Pembudidaya Ikan Gurem** merupakan banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menguasai lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk Lahan pertanian tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha budidaya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budidaya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
18. ***The Number of Gurem Fish Farmers*** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less than half a hectare, excluding other land (neither agricultural nor residential land). The agricultural land is used to carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.
19. **Jumlah Petani Gurem Kehutanan** merupakan banyaknya orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang menguasai lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau
19. ***The Number of Gurem Forestry Farmers*** is the number of people and/or their families utilize agricultural land (excluding marine or inland water) less than half a hectare, excluding other land (neither agricultural

perairan umum) kurang dari setengah hectare dan tidak termasuk lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan lahan tempat tinggal). Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman kehutanan dan/atau melakukan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar.

nor residential land). The agricultural land is used to cultivate forestry plants and/or to carry out wild plant/animal breeding activities.

20. **Jumlah Petani Milenial** merupakan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, dan/atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital dan/atau alat mesin pertanian (alsintan) modern.

20. ***The Number of Milenial Farmers*** is the number of Indonesian citizens (WNI) aged 19 (nineteen) years to 39 (thirty nine) years who carry out agricultural holding in food crops, horticulture, estate crops, and/or livestock, and/or carry out agricultural holding using digital technology and/or modern agricultural machinery (alsintan).

Tabel 5.1
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023
The Number of Agricultural Households Utilizing Agricultural Land and Gurem Agricultural Households by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023

Kecamatan Subdistrict	Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Pertanian Agricultural Household Utilizing Agricultural Land	Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Gurem Agricultural Households
(1)	(2)	(3)
Alak	2.438	2.001
Maulafa	2.865	2.331
Oebobo	540	459
Kota Raja	626	515
Kelapa Lima	510	317
Kota Lama	95	87
Kota Kupang	7.074	5.710

Tabel 5.2
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Gurem Menurut Kecamatan di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Individual Agricultural Holding Utilizing Agricultural Land and Gurem Individual Agricultural Holding Subdistrict in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian Individual Agricultural Holding Utilizing Agricultural Land	Usaha Pertanian Perorangan Gurem Gurem Individual Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)
Alak	2.288	2.098
Maulafa	2.663	2.454
Oebobo	527	466
Kota Raja	586	530
Kelapa Lima	354	324
Kota Lama	95	88
Kota Kupang	6.513	5.960

Tabel 5.4
Table

Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di Kota Kupang (orang), 2023
The Number of Farmers Utilizing Agricultural Land and Gurem Farmer by Subdistrict in Kupang Municipality (people), 2023

Kecamatan Subdistrict	Petani Menggunakan Lahan Pertanian Farmers Utilizing Agricultural Land	Petani Gurem Gurem Farmer
(1)	(2)	(3)
Alak	2.263	2.073
Maulafa	2.649	2.441
Oebobo	520	459
Kota Raja	556	500
Kelapa Lima	344	315
Kota Lama	90	83
Kota Kupang	6.422	5.871

Tabel 5.3
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Gurem Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Individual Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land and Gurem Individual Agricultural Holdings by Subdistrict and Subsector in Kupang Municipality (units), 2023

Kecamatan Subdistrict	Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian Individual Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land					
	Tanaman Pangan Food Crop	Hortikultura Horticulture	Pekebunan Estate Crop	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alak	1.025	754	55	1.571	46	16
Maulafa	1.483	933	109	1.911	40	17
Oebobo	171	198	2	289	8	2
Kota Raja	205	158	5	388	49	1
Kelapa Lima	84	56	3	270	7	3
Kota Lama	21	6	2	69	5	-
Kota Kupang	2.989	2.105	176	4.498	155	39

Lanjutan Tabel/*Continued Table 5.4*

Kecamatan Subdistrict	Usaha Pertanian Perorangan Gurem/ <i>Gurem Individual Agricultural Holdings</i>					
	Tanaman Pangan <i>Food Crop</i>	Hortikultura <i>Horticulture</i>	Pekebunan <i>Estate Crop</i>	Peternakan <i>Livestock</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Kehutanan <i>Forestry</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Alak	846	672	39	1.431	41	7
Maulafa	1.283	807	84	1.764	37	11
Oebobo	112	186	2	269	8	2
Kota Raja	151	133	4	362	46	1
Kelapa Lima	58	50	2	258	6	2
Kota Lama	14	6	2	65	5	–
Kota Kupang	2.464	1.854	133	4.149	143	23

Catatan/*Note*: Satu UTP dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/*One Individual Agricultural Holding can engage in more than one subsector.*

PETANI MILENIAL DAN URBAN FARMING

MILENIAL FARMER AND URBAN FARMING

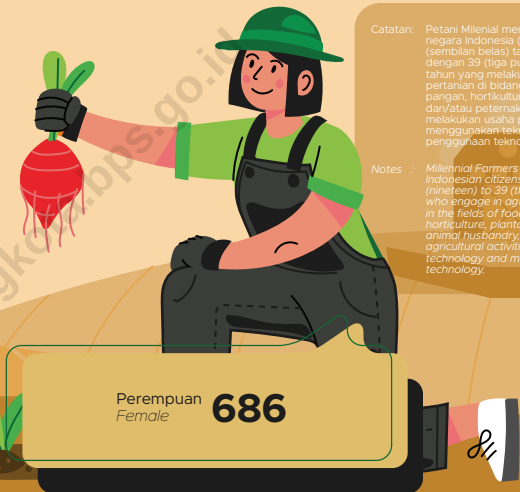
Jumlah Petani Milenial Menurut Jenis Kelamin (Orang), 2023

The Number of Millennial Farmer by Gender (Persons), 2023



Laki-laki
Male

2.374



Perempuan
Female

686

Catatan: Petani Milenial merupakan warga negara Indonesia (WNI) berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital serta penggunaan teknologi modern.

Notes: Millennial Farmers refers to Indonesian citizens aged 19 (nineteen) to 39 (thirty-nine) years who engage in agricultural activities in the fields of food crops, horticulture, plantation, and/or animal husbandry, or conduct agricultural activities using digital technology and modern technology.

Jumlah Rumah Tangga dan Unit Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming, 2023

The Number of Urban Farming Agricultural Household and Urban Farming Individual Agricultural Holding, 2023



Rumah Tangga Urban Farming (RTUP)
Urban Farming Agricultural Household (RTUP)

13

Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming (Unit)
Urban Farming Individual Agricultural Holding (Units)

13



Catatan: Urban farming adalah menggunakan pertanian di lahan yang terbatas, sebagian besar menggunakan media tanam, tidak di permukaan tanah secara langsung atau menggunakan pot dan selensinya, serta menggunakan teknologi seperti hidroponik, akuaponik, vertikultur, media terpal dan sejenisnya.

Notes: Urban farming cultivates limited land, mostly using planting media, not directly on the soil surface or using pots and similar containers. They also utilize technologies such as hydroponics, aquaponics, vertical farming, tarpaulin media, and the like.

PENJELASAN TEKNIS

1. **Jumlah Petani Milenial** merupakan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital serta penggunaan teknologi modern.
2. **Penggunaan teknologi digital** mencakup penggunaan internet/ telepon pintar/ teknologi informasi, penggunaan drone, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk kegiatan usaha pertanian.
3. **Penggunaan teknologi modern** adalah penggunaan unsur teknologi sehingga praktik pertanian menjadi efektif dan efisien dibanding ketika tidak menggunakannya. Contoh teknologi modern dalam pertanian adalah alat dan mesin pertanian yang menggunakan teknologi terkini baik mekanis maupun digital.
4. **Jumlah Rumah Tangga Urban Farming** adalah banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang berada di wilayah perkotaan (klasifikasi desa/kelurahan perkotaan) yang mengusahakan pertaniannya di lahan yang terbatas, sebagian besar menggunakan media tanam, tidak di permukaan tanah secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya, serta menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertikulture, media terpal dan sejenisnya.

TECHNICAL NOTES

1. *The number of Millennial Farmers refers to Indonesian citizens aged 19 (nineteen) to 39 (thirty-nine) years who engage in agricultural activities in the fields of food crops, horticulture, estate crops, and/or animal husbandry, or conduct agricultural activities using digital technology and modern technology.*
2. *The use of digital technology includes the use of the internet/ smartphones/ information technology, the use of drones, and the use of artificial intelligence for agricultural activities.*
3. *The use of modern technology involves the utilization of technological elements to make agricultural practices more effective and efficient compared to traditional methods. Examples of modern agricultural technology include agricultural tools and machinery that incorporate the latest mechanical and digital technologies.*
4. *The number of Urban Farming Households is the quantity of household agricultural enterprises located in urban areas (classified as urban villages/ neighborhoods) that cultivate limited land, mostly using planting media, not directly on the soil surface or using pots and similar containers. They also utilize technologies such as hydroponics, aquaponics, vertical farming, tarpaulin media, and the like.*

5. **Jumlah Unit Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming** adalah banyaknya unit usaha pertanian yang berada di wilayah perkotaan (klasifikasi desa/kelurahan perkotaan) yang mengusahakan pertaniannya di lahan yang terbatas, sebagian besar menggunakan media tanam tidak di permukaan tanah secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya, serta dalam mengusahakan pertaniannya media tanamnya menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertikulture, media terpal dan sejenisnya.
5. *The number of Urban Farming Individual Agricultural Holding* is the quantity of agricultural holdings located in urban areas (classified as urban villages/neighborhoods) that cultivate limited land. They mainly use planting media, not directly on the soil surface or using pots and similar containers. In their agricultural practices, they employ planting media technologies such as hydroponics, aquaponics, vertical farming, tarpaulin media, and the like.

<https://kupangkota.bps.go.id>

6.1 PETANI MILENIAL MILLENNIAL FARMER

Tabel 6.1.1 Jumlah Petani Milenial Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Petani Milenial di Kota Kupang (orang), 2023
The Number of Millenial Farmers by Subdistrict, Gender, and Classification of Millenial Farmers in Kupang Municipality (people), 2023

Kecamatan Subdistrict	Laki-laki/Male				
	Menggunakan Teknologi Using Technology			Tidak Menggunakan Teknologi Without Using Technology 19–39 Tahun/Years	Petani Milenial Laki-laki Male Millenial Farmers
	<19 Tahun/Years	19–39 Tahun/Years	39+ Tahun/Years		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Alak	1	175	535	327	1.038
Maulafa	–	101	312	369	782
Oebobo	–	6	84	49	139
Kota Raja	–	16	93	63	172
Kelapa Lima	–	7	38	128	173
Kota Lama	–	4	34	32	70
Kota Kupang	1	309	1.096	968	2.374

Lanjutan Tabel/Continued Table 6.1.1

Kecamatan Subdistrict	Perempuan/Female				
	Menggunakan Teknologi Using Technology			Tidak Menggunakan Teknologi Without Using Technology 19–39 Tahun/ Years	Petani Milenial Perempuan Female Millenial Farmers
	<19 Tahun/Years	19–39 Tahun/Years	39+ Tahun/Years		
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Alak	–	36	94	191	321
Maulafa	–	10	65	191	266
Oebobo	–	4	15	9	28
Kota Raja	–	3	21	21	45
Kelapa Lima	–	–	5	18	23
Kota Lama	–	–	1	2	3
Kota Kupang	–	53	201	432	686

Lanjutan Tabel/Continued Table 6.1.1

Kecamatan Subdistrict	Laki-laki+Perempuan/Male+Female				Petani Milenial Millenial Farmers
	Menggunakan Teknologi Using Technology			Tidak Menggunakan Teknologi Without Using Technology 19-39 Tahun/ Years	
	<19 Tahun/Years	19-39 Tahun/Years	39+ Tahun/Years		
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Alak	1	211	629	518	1.359
Maulafa	-	111	377	560	1.048
Oebobo	-	10	99	58	167
Kota Raja	-	19	114	84	217
Kelapa Lima	-	7	43	146	196
Kota Lama	-	4	35	34	73
Kota Kupang	1	362	1.297	1.400	3.060

6.2 URBAN FARMING

Tabel 6.2.1 Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2023
Table The Number of Urban Farming Agricultural Households and Individual Agricultural Holding by Subdistrict in Kupang Municipality, 2023

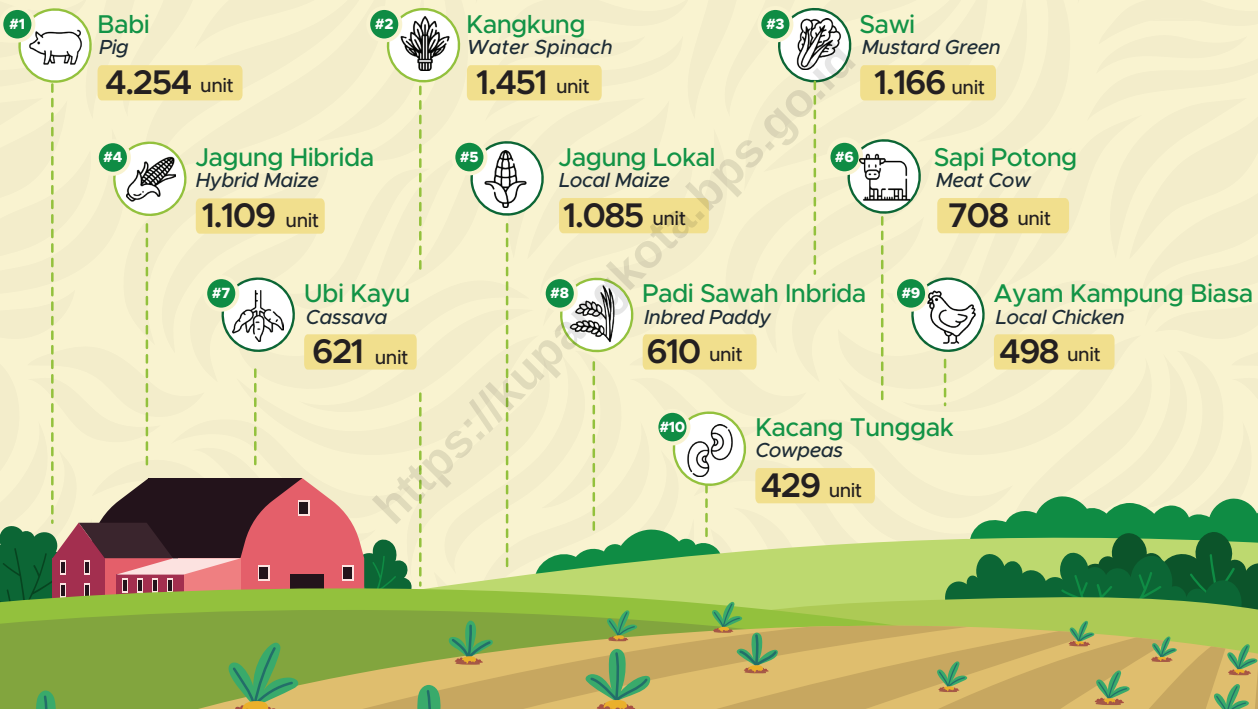
Kecamatan Subdistrict	Rumah Tangga Usaha Pertanian Urban Farming (rumah tangga) Urban Farming Agricultural Households (households)	Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming (unit)/Urban Farming Individual Agricultural Holding (units)
(1)	(2)	(3)
Alak	3	3
Maulafa	1	1
Oebobo	7	7
Kota Raja	1	1
Kelapa Lima	1	1
Kota Lama	-	-
Kota Kupang	13	13

BAB Chapter 07

KOMODITAS PERTANIAN AGRICULTURAL COMMODITIES

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan menurut
Sepuluh Komoditas Pertanian
yang Paling Banyak Diusahakan

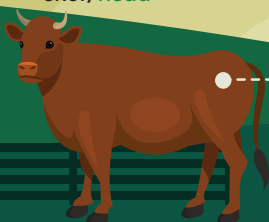
The Total of Individual Agricultural Holding by
Ten Most Cultivated Agricultural Commodities



Jumlah 2023
Sapi¹ dan Kerbau The Number of Cattle¹ and Buffalo

3.904

ekor/head



Sapi¹
Cattle¹

3.885 ekor
head



Kerbau
Buffalo

19 ekor
head

Catatan: ¹ Mencakup sapi potong dan sapi perah
Notes : ¹ Includes meat cattle and dairy cattle

PENJELASAN TEKNIS

1. **Sepuluh Komoditas Pertanian yang paling banyak diusahakan** ditentukan berdasarkan urutan terbanyak dari unit usaha pertanian yang mengusahakan komoditas pertanian tersebut.
2. **Jumlah sapi** mencakup sapi potong dan sapi perah.
3. **Jumlah kerbau** mencakup kerbau potong dan kerbau perah.
4. **Jumlah sapi dan kerbau berdasarkan hasil sensus pertanian 2013** merupakan banyaknya sapi dan kerbau yang dipelihara, baik untuk tujuan dijual/diusahakan maupun tidak untuk dijual/diusahakan pada unit usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, unit usaha pertanian lainnya, serta non usaha pertanian pada 1 Mei 2013.
5. **Jumlah sapi dan kerbau berdasarkan hasil sensus pertanian 2023** merupakan banyaknya sapi dan kerbau yang dipelihara, baik untuk tujuan dijual/diusahakan maupun tidak untuk dijual/diusahakan, pada unit usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan unit usaha pertanian lainnya pada 1 Mei 2023.

TECHNICAL NOTES

1. **The ten most cultivated agricultural commodities** are determined based on the highest number of agricultural holdings engaging in those agricultural commodities.
2. **The total number of cattle** includes beef cattle and dairy cattle.
3. **The total number of buffalo** includes beef buffalo and dairy buffalo.
4. **The number of cattle and buffalo based on the 2013 Census of Agriculture** is the quantity of cattle and buffalo raised, whether for sale/cultivation purposes or not for sale/cultivation purposes in individual agricultural holdings, agricultural corporation, other agricultural holdings, and non-agricultural holdings as of May 1, 2013.
5. **The number of cattle and buffalo based on the 2023 Census of Agriculture** is the quantity of cattle and buffalo raised, whether for sale/cultivation purposes or not for sale/cultivation purposes, in individual agricultural holdings, agricultural corporation, and other agricultural holdings as of May 1, 2023.

Tabel 7.1
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Sepuluh Komoditas Pertanian yang Paling Banyak Diusahakan di Kota Kupang (unit), 2023
The Number of Individual Agricultural Holding by Ten Most Cultivated Agricultural Commodities in Kupang Municipality (unit), 2023

Komoditas Pertanian Agricultural Commodities	Jumlah UTP yang Mengusahakan Komoditas The Number of Individual Agricultural Holding Cultivating the Commodities	Peringkat/Rank
(1)	(2)	(3)
Babi/Pig	4.254	1
Kangkung/Water Spinach	1.451	2
Sawi/Mustard Green	1.166	3
Jagung hibrida/Hybrid Maize	1.109	4
Jagung lokal/Local Maize	1.085	5
Sapi Potong/Meat Cow	708	6
Ubi kayu/Cassava	621	7
Padi sawah inbrida/Inbred Paddy	610	8
Ayam Kampung Biasa/Local Chicken	498	9
Kacang Tunggak/Cowpeas	429	10

Tabel 7.2
Table

Jumlah Sapi dan Kerbau di Kota Kupang (ekor), 2023
The Number of Cattle and Buffalo in Kupang Municipality (head), 2023

Jenis Ternak Kind of Livestock	Jumlah Total
(1)	(2)
Sapi/Cattle	3.885
Kerbau/Buffalo	19
Sapi dan Kerbau/Cattle and Buffalo	3.904

<https://kupangkota.bps.go.id>

Daftar Pustaka

References

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) PAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) CAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 1. Programme, Concepts, and Definitions*. Roma: FAO
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 2. Operational Guidelines*. Roma: FAO
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045*.

<https://kupangkota.bps.go.id>



Kunjungi/Access

https://sensus.bps.go.id/metadata_kegiatan/index/st2023

untuk informasi lengkap metadata statistik
ST2023/*for more information about ST2023
statistical metadata*

Tabel Lengkap Tahap I
Complete Table Edition 1



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KUPANG**
BPS-STATISTICS KUPANG MUNICIPALITY

Jl. Fatah Sarda, Nelayan, P. Uluha 06000 Kota Kupang
Telp: (0280) 8824492 Fax: (021) 38410291
Homepage: <https://www.kupang.bps.go.id> Email: bps@bps.go.id